

## 2. BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Guna memberikan pemahaman yang menjadi landasan peneliti untuk memperkuat dalam menganalisis permasalahan yang diteliti, lalu melalui perumusan kerangka pemikiran, yang didalamnya menjelaskan transformasi pembelajaran PPKn dalam mengembangkan sikap peduli lingkungan sebagai perwujudan program sekolah adiwiyata.

## 3. BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini, terdapat metode penelitian yang berisikan metode penelitian, desain penelitian, subjek penelitian dan objek penelitian, pengumpulan data, teknik analisis data dan prosedur penelitian.

## 4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, peneliti mendeskripsikan hasil penelitian yang berjudul Transformasi pembelajaran PPKn dalam mengembangkan *Green Constitution* sebagai perwujudan program sekolah adiwiyata, dan penelitian mengandung kelengkapan fakta dari pengolahan data dengan menyesuaikan rumusan masalah dalam penelitian.

## 5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, menyajikan penafsiran dan esensi yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan.

## BAB II

### KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### A. Konsep Transformasi

Transformasi merupakan proses yang dimulai secara perlahan dan berlanjut ke tahap akhir. Hal ini dilaksanakan dengan bereaksi terhadap faktor internal dan eksternal yang menyebabkan perubahan dari bentuk yang telah diketahui sebelumnya melalui proses replikasi atau penggandaan yang sering. Kata “*transform*” dalam bahasa Inggris mengacu pada tindakan mengubah suatu bentuk dari satu keadaan ke keadaan lain (Zaeny, 2005).

Transformasi dalam istilah umum merupakan istilah ilmu eksakta yang kemudian diintrodusir ke dalam ilmu sosial dan humaniora, yang memiliki maksud perubahan bentuk dan secara lebih rinci memiliki arti perubahan fisik maupun nonfisik (bentuk, rupa, sifat, dan sebagainya). Selain itu pengertian transformasi menurut bahasa dalam ensiklopedi nasional Indonesia memiliki pengertian, perubahan menyeluruh dalam bentuk, rupa, sifat, watak, dan sebagainya, dalam hubungan timbal balik sebagai individu-individu maupun kelompok.

*He asserts that transformation takes place through a process of critical reflection that is facilitated by open dialogue in a safe setting. In conjunction with this reflection and dialogue, Transformation Theory's focus is on how we learn to negotiate and act on our own purposes, values, feelings, and meanings rather than those we have uncritically assimilated from other (Mezirow, 2006;6-7).*

Dengan demikian, mengubah kerangka acuan kita adalah definisi konsep pembelajaran transformatif. Ia menggarisbawahi bahwa refleksi kritis adalah proses yang dibantu oleh percakapan jujur dalam lingkungan yang aman untuk mewujudkan transformasi.

Dalam hubungannya dengan refleksi dan dialog maka fokus teori transformasi adalah pada bagaimana kita belajar untuk bernegosiasi dan bertindak pada tujuan kita sendiri, nilai-nilai, perasaan, dan makna yang kita miliki secara kritis yang diasimilasikan dari dan pada orang lain. Sementara transformasi adalah suatu proses penciptaan suatu hal yang baru (*something new*) yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Agus menjelaskan yang berubah adalah aspek budaya

yang sifatnya material sedangkan sifatnya immaterial sulit sekali diadakan perubahan ( Agus Salim, 2002).

Kemampuan peserta didik dalam mengubah informasi inilah yang dimaksud dengan transformasi pendidikan. Hal ini memungkinkan pendidikan pada akhirnya menghasilkan generasi yang mampu menghadapi kesulitan dunia modern. Transformasi dapat mengacu pada proses pergeseran nilai atau, sebaliknya, revitalisasi atau modifikasi institusi masyarakat. Tema transformasi berfokus pada perubahan di bidang pendidikan.

Transformasi membutuhkan sebuah prosedur. Prosedur transformasi tiga bagian. Menurut Zaeny (2005), komponen-komponen tersebut terdiri atas:

1. Komponen penting dalam proses transformasi adalah perbedaan.
2. Gagasan tentang sifat atau identitas yang menjadi acuan dalam proses transformasi. Jika sesuatu dikatakan berbeda, maka harus diperjelas apa perbedaannya, termasuk ciri-ciri sosial, ekonomi, atau spesifik aplikasinya..
3. Proses transisi selalu dikaitkan dengan berbagai perwakilan dan mempunyai aspek sejarah. Oleh karena itu, perubahan selalu memerlukan konversi dari peradaban yang tidak terlalu rumit menjadi masyarakat yang lebih maju.

Hubungan antara uraian proses di atas dan transisi makna adalah bahwa makna suatu budaya dapat mengalami modifikasi. Alasan perubahan ini adalah evolusi masyarakat. Tinjauan terhadap perubahan dapat terjadi dari unsur internal seperti kepercayaan masyarakat atau faktor eksternal seperti lingkungan. Individu dengan pengalaman kognitif yang berbeda juga akan memandang sesuatu secara berbeda, misalnya dalam hal maknanya. Sekalipun sesuatu terjadi berulang kali dalam hidup, penafsiran masyarakat terhadap peristiwa tersebut akan berubah dari penafsiran aslinya. Transformasi menurut Handayani adalah perubahan sifat, bentuk, penampilan, dan aspek lainnya. Pendidikan merupakan subjek dari perkembangan yang dimaksud. Penekanan lebih besar akan ditempatkan pada bagaimana siswa belajar dalam konteks sekolah. Oleh karena itu, perubahan yang harus terjadi adalah agar siswa belajar secara berbeda agar menjadi melek teknologi.

Proses transformasi merupakan perubahan yang terjadi secara bertahap, tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, tidak mungkin untuk memprediksi kapan akan dimulai atau berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Hal ini komprehensif dan berkelanjutan, dan perubahan yang terjadi terkait erat dengan sistem (nilai) emosional masyarakat. Waktu berperan dalam proses transformasi, begitu pula pergeseran sosiokultural dalam komunitas pendudukan. Perubahan ini terjadi seiring berjalannya waktu dan selalu berkaitan dengan apa yang terjadi di masyarakat. Konsekuensinya, transformasi adalah proses berpindah dari satu keadaan ke keadaan lain. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh pergeseran norma-norma masyarakat; Pergeseran ini dapat disebabkan oleh variabel eksternal seperti lingkungan atau elemen internal seperti sikap masyarakat. Akibatnya, individu dengan pengalaman hidup yang berbeda-beda juga akan mempunyai cara pandang yang berbeda-beda..

## **B. *Green Constitution***

### **1. Konsep *Green Constitution* di Dunia**

Konstitusi merupakan sebuah gambaran keseluruhan sistem dalam suatu negara sebagaimana pernyataan K.C. Wheare yang menyatakan bahwa “ *all it used to describe the whole system of government of a country.....*”. Pendapat lain yang berkenaan dengan konstitusi menurut C.F. Strong merupakan kumpulan prinsip, asas-asas kekuasaan pemerintah dalam arti luas sebagaimana pernyataan “ *constitution on is a collection of principle ti which the power of the government, the rights of the govern and the relation between the two are adjusted....*”.

Isu-isu global yang berkaitan dengan konservasi dan pengelolaan lingkungan mempengaruhi semua negara, baik negara maju maupun berkembang, dan penyelesaiannya memerlukan partisipasi semua negara secara komprehensif dan terkoordinasi. Ketika Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meninjau hasil gerakan Dekade Pembangunan Dunia yang pertama (1960–1970) untuk menyusun strategi bagi Dekade Pembangunan Dunia ke-2 berikutnya (1970–1980), permasalahan lingkungan global menjadi perhatian utama. perhatian masyarakat internasional. Hal-hal berikut ini disebutkan dalam kata pengantar laporan tersebut, yang diserahkan oleh Sekretaris Jenderal PBB U Thant, yakni

“ ... untuk pertama kali dalam sejarah umat manusia telah terjadi krisis dengan jangkauan seluruh dunia, termasuk baik negara maju dan negara berkembang, mengenai hubungan antara manusia dan lingkungannya. Tanda-tanda ancaman telah dapat dilihat sejak waktu yang lama: ledakan penduduk, integrasi yang tidak memadai antara teknologi yang amat kuat dengan keperluan lingkungan, kerusakan lahan budidaya, pembangunan tidak berencana dari kawasan perkotaan, menghilangnya ruang terbuka dan bahaya kepunahan yang terus bertambah mengenai banyak bentuk kehidupan satwa dan tumbuhan gmn. Tidak ada kesangsian bahwa apabila proses ini berlangsung terus maka kehidupan yang akan datang di bumi ini akan terancam..”

Pada saat ini pembangunan global telah menyebabkan kemerosotan kualitas lingkungan hidup sehingga negara-negara maju dan berkembang mulai menyadari dan mengambil tindakan sehubungan dengan tanggung jawab negara terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Perubahan iklim akibat pemanasan global merupakan salah satu permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi masyarakat internasional saat ini yang menarik perhatian. Isu pemanasan global bersifat kontemporer dan rumit. Faktor-faktor tersebut adalah pertumbuhan penduduk, pembangunan, kemiskinan, dan perekonomian. Ini bukan perkara mudah untuk ditangani, dan jika Anda mengabaikannya, keadaan akan semakin buruk. sebagaimana dimaksud:

*“....Global warming is a “modern” problem - complicated, involving the entire world, tangled up with difficult issues such as poverty, economic development and population growth. Dealing with it will not be easy. Ignoring it will be worse...” (United Nation, 2010).*

Salah satu cara untuk mengatasi hal ini adalah melalui kerja sama internasional yang melibatkan mayoritas negara. Salah satu contohnya adalah Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim, yang memutuskan bahwa masyarakat dunia mulai mempertimbangkan langkah-langkah apa yang harus diambil untuk mengurangi penyebab pemanasan global. Berdasarkan *lampiran I Protokol Kyoto*, yang merupakan bagian dari Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim tahun 1997, Indonesia tidak diwajibkan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Namun Indonesia, sebagai negara yang mungkin terkena dampak buruk perubahan iklim, mempunyai kepentingan dalam memitigasi dan mencegah dampak tersebut melalui dedikasi negara dalam menjaga dan mengelola lingkungan bagi masyarakatnya.

Pencantuman ketentuan hak asasi manusia terhadap lingkungan hidup dalam konstitusi negara sebagai ikrar pengelolaan dan konservasi lingkungan hidup merupakan salah satu konsep dan kemajuan dalam inisiatif perlindungan lingkungan hidup. Salah satu item yang menjawab berbagai kekhawatiran masyarakat terhadap hilangnya fungsi lingkungan hidup adalah Konstitusi Hijau, yang menyatakan bahwa:

“Karena lemahnya penegakan mandat konstitusional negara untuk melindungi keselamatan warga negara, jutaan orang terus mempertaruhkan keselamatan mereka dan keluarga mereka dalam menghadapi krisis ekologi yang tidak dapat dihentikan dan bencana ekologi yang akan datang.”

Sebaliknya, Republik Ekuador yang memberikan hak atas lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Konstitusi Ekuador (2008), merupakan salah satu negara yang konstitusinya secara khusus mengatur pengelolaan dan konservasi lingkungan hidup :

“Konstitusi baru memberikan alam “hak untuk hidup, bertahan, memelihara dan meregenerasi siklus vital, struktur, fungsi dan proses evolusi dan mengamanatkan bahwa pemerintah mengambil langkah-langkah pencegahan dan pembatasan dalam semua kegiatan yang dapat menyebabkan kepunahan spesies, perusakan ekosistem atau perubahan permanen siklus alam”

Konstitusi Hijau tahun 2008, dinamakan demikian karena perlindungan lingkungannya yang kuat dan kokoh, juga dikenal sebagai Konstitusi Ekuador tahun 2008. Warnanya hijau. Bangsa ini memiliki banyak persamaan dengan Indonesia, baik dalam permasalahan politik, ekonomi, maupun struktur negara, sehingga lebih mudah untuk disamakan dalam menerapkan konstitusi hijau sebagai inspirasi dan pedoman konstitusi Indonesia.

Republik Ekuador adalah salah satu negara yang berdedikasi pada pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Ada yang berpendapat bahwa Konstitusi Ekuador merupakan konstitusi yang pertama kali menetapkan keberadaan hak-hak alamiah sebagai sebuah konsep hukum dalam kehidupan manusia dalam batas-batas negara hukum. Itu disetujui oleh rakyat melalui referendum dan diratifikasi oleh Majelis Konstitusi pada 10 April 2008. “Perorangan dan rakyat mempunyai hak-hak dasar yang dijamin dalam konstitusi ini dan dalam instrumen hak asasi manusia internasional,” demikian bunyi Pasal Hak Asasi Manusia pada Judul II Tentang

Hak-Hak Dasar. Alam terikat oleh hak-hak yang diberikan oleh konstitusi dan kerangka hukum. Oleh karena itu, setiap orang di Ekuador berhak atas hak-hak dasar yang dilindungi oleh konstitusi dan perjanjian internasional, dan alam merupakan subjek yang mempunyai hak yang sama seperti orang lain.

Selain itu, Bab: Hak atas Alam membandingkan ketentuan hak lingkungan hidup dalam konstitusi Ekuador dengan ketentuan dalam konstitusi Indonesia, yang antara lain menyatakan sebagai berikut :

- a. Selain hak asasi manusia yang dituangkan dalam Pasal 1 Bab: Hak atas Alam, yang menyatakan bahwa “Alam atau Pachamama, tempat kehidupan direproduksi dan berada, berhak untuk hidup, bertahan, memelihara, dan memperbaharui siklus vital, struktur, fungsi dan prosesnya dalam evolusi,” alam adalah tempat hidup bersama, tumbuh, dan berkembang biak. Setiap individu, kelompok individu, bangsa, atau masyarakat mempunyai kekuatan untuk menuntut entitas publik mengakui hak-hak alam. Prinsip-prinsip yang terkait dengan Konstitusi akan diikuti dalam implementasi dan penafsiran hak-hak ini. Pasal 28 H UUD 1945 Perubahan Kedua Tahun 2000 berbicara tentang hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Dikatakan bahwa “setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang sehat...”.
- b. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Bab : Hak atas Alam, “Alam mempunyai hak atas restorasi yang seutuhnya,” setiap individu, kelompok, dan negara harus mendapat haknya atas alam yang diakui oleh pemerintah dan sistem hukum. Kewajiban badan hukum dan alam atau Negara untuk memberikan kompensasi kepada individu dan kelompok yang bergantung pada sistem alam tidak terkait dengan perbaikan integral ini. Negara akan menetapkan mekanisme restorasi yang paling efektif dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghilangkan atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan jika terjadi dampak lingkungan yang parah atau permanen, termasuk dampak yang disebabkan oleh eksploitasi sumber daya alam yang tidak terbarukan. Dari segi regulasi, setiap individu, kelompok, atau negara memerlukan haknya atas alam yang diakui oleh pemerintah dan sistem hukum. Hak-hak ini tercantum dalam undang-

undang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan tidak secara spesifik diatur dalam konstitusi.

- c. Menurut Pasal 3 Bab: Hak atas Alam, yang menyatakan bahwa “Negara akan memotivasi perorangan dan badan hukum serta kolektif untuk melindungi alam; negara akan meningkatkan penghormatan terhadap semua elemen yang membentuk suatu ekosistem,” Negara wajib mendorong setiap orang dan badan hukum untuk menjaga alam dan menumbuhkan sikap menghargai seluruh unsur dalam kesatuan ekosistem. Dalam kaitannya dengan Negara, hal tersebut harus menginspirasi setiap orang dan setiap badan hukum untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan menumbuhkan sikap hormat terhadap seluruh komponen ekosistem. Hal ini diatur dalam sejumlah peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup, namun tidak secara spesifik tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara membela seluruh tumpah darah Indonesia.
- d. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Bab: Hak atas Alam, yang menyatakan bahwa “Negara akan menerapkan tindakan pencegahan dan pembatasan dalam segala kegiatan yang dapat mengakibatkan kepunahan spesies, rusaknya ekosistem, atau perubahan siklus alam secara permanen”. Negara wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan memberlakukan pembatasan terhadap seluruh aktivitas yang berpotensi memusnahkan spesies, merusak ekosistem, atau mengubah siklus alam secara permanen. Dilarang memasukkan makhluk hidup atau bahan anorganik yang berpotensi mengubah warisan genetik bangsa secara permanen. Dalam situasi ini, negara diwajibkan oleh undang-undang untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan menerapkan pembatasan terhadap aktivitas apa pun yang dapat mengakibatkan kepunahan spesies, kerusakan ekosistem, atau gangguan permanen terhadap siklus alam.
- e. Setiap orang, lingkungan sekitar, organisasi, dan negara mendapat manfaat dari alam dan menggunakan sumber daya alam untuk mempertahankan cara hidup mereka. Lingkungan sekitar tidak boleh dirusak atau dikurangi kemampuannya untuk memelihara dan berfungsi sebagai sarana kehidupan



bermasyarakat. sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Bab: Hak atas Alam yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang, termasuk orang perseorangan, kelompok, dan bangsa, berhak memperoleh manfaat dari lingkungan hidup dan menciptakan kekayaan alam yang memajukan kesejahteraan.” Negara akan membatasi produksi, penyediaan, penggunaan, dan eksploitasi jasa lingkungan karena dianggap tidak tepat. Pasal 33 ayat (3) mengatur tentang pemanfaatan sumber daya alam dan menyatakan bahwa negara menguasai Bumi, Air, dan sumber daya alam yang dimilikinya, dan sumber daya tersebut dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ekuador dianggap memiliki konstitusi paling ramah lingkungan di dunia berkat klausulnya yang melindungi hak-hak alam. Lingkungan alam kini menjadi subjek hak konstitusional, bukan sesuatu yang sebelumnya dibahas dalam ketentuan-ketentuan Konstitusi Ekuador yang tersebar yang memperlakukan alam sebagai pelengkap hubungan antarmanusia. Mengenai deklarasi lingkungan hidup sebagai masalah hukum, ada sesuatu yang menarik dalam konstitusi ekuador. Gagasan mengenai lingkungan hidup sebagai suatu masalah hukum muncul di Indonesia pada tingkat yurisprudensi, atau penerapan praktis. Menjadi subjek hukum memberikan hak dan kewajiban kepada lingkungan hidup, yang dalam keadaan ini memungkinkan untuk mengajukan gugatan atau tuntutan berdasarkan *doktrin legal standing*.

Permasalahan lingkungan hidup tidak akan diselesaikan pada tingkat hukum di Indonesia; Meski demikian, terdapat permasalahan jika konstitusi memuat peraturan yang terlalu teknis. Hal ini berkaitan dengan isi suatu konstitusi. Karena lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam berkaitan erat dengan kepentingan ekonomi, maka terjadilah asimetri dalam pelaksanaannya dan ketidakharmonisan dalam pembentukan antar berbagai sektor. Mengingat lingkungan hidup merupakan warisan bersama umat manusia dan sudah menjadi kewajiban negara untuk melestarikan dan melindunginya demi kepentingan masa kini dan masa depan, maka tidak ada salahnya jika konstitusi mengatur hak-hak mengenai lingkungan hidup agar dapat memberikan manfaat yang lebih banyak.

## 2. Konsep *Green Constitution* di Indonesia

Konstitusi menggambarkan keseluruhan sistem dalam suatu negara sebagaimana pernyataan K.C. Wheare yang menyatakan bahwa “ *all it used to describe the whole system of government of a country.....*” Pendapat lainnya berkenaan dengan konstitusi menurut C.F. Strong merupakan kumpulan prinsip, asas-asas kekuasaan pemerintah dalam arti luas sebagaimana pernyataan “*constitution on is a collection of principle ti which the power of the government, the rights of the govern and the relation between the two are adjusted....*”. Pandangan Herman Heller menyatakan bahwa pengertian konstitusi merupakan rumusan dari tiga tahapan proses perkembangan konstitusi antara lain :

- a. Konstitusi dipahami sebagai refleksi kehidupan politik dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan politis dan sosiologis serta belum merupakan pengertian hukum;
- b. Konstitusi merupakan suatu kesatuan kaidah yang hidup ditengah masyarakat dan belum merupakan suatu hukum tertulis;
- c. Konstitusi dipahami sebagai suatu naskah tertulis, tertinggi dan berlaku dalam suatu negara setelah orang mulai menulisnya dalam suatu bentuk hukum tertulis.

Lebih lanjut Herman Heller menyebutkan bermacam-macam klasifikasi dalam mengkaji konstitusi sebagai gambaran bentuk-bentuk konstitusi negara-negara di dunia antara lain :

- a. Konstitusi tertulis dan konstitusi bukan dalam bentuk tertulis (*written constitution and no written constitution*);
- b. Konstitusi flksible dan konstitusi rigid (*written constitution and no written constitution*);
- c. Konstitusi derajat tinggi dan konstitusi tidak derajat tinggi (*supreme constitution and not supreme constitution*) dan;
- d. Konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan (*federal constitution and unitary constitution*);
- e. Konstitusi sistem pemerintahan presidensial dan konstitusi sistem pemerintahan parlementer (*presidential executive constitution and parliamentary executive constitution*).

Bagi sebagian besar negara termasuk Indonesia, konstitusi termasuk klasifikasi konstitusi derajat tinggi sebagai konstitusi yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam negara. Dalam setiap negara selalu terdapat berbagai tingkat peraturan perundang-undangan baik dilihat dari isinya maupun ditinjau dari bentuknya, salah satunya berupa konstitusi yang termasuk dalam kategori tertinggi, apabila dilihat dari segi bentuknya berada diatas peraturan perundang-undangan yang lain. Lebih lanjut bagi Konstitusi negara kesatuan pada dasarnya seluruh kekuasaan negara berada di tangan pemerintah pusat. Walaupun demikian, hal ini tidak berarti bahwa seluruh kekuasaan berada di tangan pemerintah pusat, karena ada kemungkinan mengadakan dekonsentrasi kekuasaan ke daerah.

Sebagai kajian bagi negara Indonesia dan negara-negara lainnya di dunia yang menganut sistem pemerintahan presidensial terdapat ciri-ciri pokok sebagai sistem tersebut menurut Soemantri & Sri ( 2006 : 81) sebagai berikut :

- a. Di samping mempunyai kekuasaan nominal (sebagai kepala negara) Presiden juga berkedudukan sebagai kepala pemerintahan. Sebagai kepala pemerintahan dia mempunyai kekuasaan yang besar;
- b. Presiden tidak dipilih oleh pemegang kekuasaan legislatif, tetapi dipilih langsung oleh rakyat;
- c. Presiden tidak dipilih oleh pemegang kekuasaan legislatif;
- d. Presiden tidak dapat membubarkan pemegang kekuasaan legislatif.

Dalam sistem pemerintahan presidensial, terdapat secara tegas pemisahan kekuasaan eksekutif dan legislatif sehingga masing-masing cabang kekuasaan memiliki kekuasaan yang diatur dalam konstitusinya dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Perubahan konstitusi secara umum harus memperhatikan hal-hal antara lain pertimbangan yang matang berkenaan dengan perubahannya, memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berperan serta sebagaimana pernyataan menurut K.C. Wheare (hlm.33) yang menyatakan bahwa :

*“...The first is that the constitution should be changed only with deliberation, and not lightly or wantonly; the second is that the people should be given an opportunity of expressing their views before a change is made; the third is that in a federal system the power of the units and of the central government should not be alterable by either party acting alone; and the fourth is that individual or community right”.*

Lebih lanjut pendapat Sri Soemantri menyatakan bahwa konstitusi dibangun diatas kerangka pemikiran negara sebagai organisasi kekuasaan dan oleh karena itu eksistensi konstitusi selain sebagai landasan atau dasar bagi kekuasaan, juga merupakan pembatasan kekuasaan. Sehingga perubahannya akan merubah landasan negara dan harus dengan pertimbangan yang matang dalam melakukan perubahan.

Dalam hal ini, adanya suatu keberlanjutan lingkungan hidup di Indonesia adalah suatu keniscayaan bahwasanya untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya menjadi salah satu unsur dasar dalam konsep pembangunan berkelanjutan tersebut, yang dalam hal ini telah dirumuskan secara yuridis mengenai konsep *Green Constitution* di dalam Pasal 28H ayat (1) serta Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut menjadi landasan hakiki dalam melaksanakan konsep pembangunan berkelanjutan di Indonesia, bahwa secara konstitusional telah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 dan dituangkan dalam undang-undang induk berkaitan dengan lingkungan hidup Indonesia yakni dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH 2009). Konsep *green constitution* dalam UUPPLH 2009 tercermin dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 serta konsiderans menimbang huruf a, b, f, Pasal 1 angka (2), Pasal 44, Penjelasan Bagian I. Umum angka (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dalam hal ini, telah sejalan dengan ketentuan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, yang mencerminkan konstitusionalisasi norma hukum lingkungan yang harus selaras dan tercermin dalam Undang-Undang UUPPLH 2009. Namun, demikian *Green Constitution* yang selaras dengan *ecocracy* yakni upaya mengutamakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam arus politik pembangunan politik belum ditempatkan dalam pasal-pasal khusus, melainkan ditumpangkan atau dicampurkan dengan hak-hak fundamental,

yang semestinya menegaskan pengaturan terkait hak untuk menggunakan kekayaan dan sumber daya alam, hak atas pembangunan, hak kaum minoritas, serta hak atas lingkungan hidup dalam pasal-pasal tersendiri pada Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di samping itu, masih terbatasnya lingkup pengakuan *green constitution* hanya melalui amanat Pasal 44 UUPPLH 2009 yang mengamanatkan penyusunan peraturan perundang-undangan baik di tingkat nasional maupun daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup serta prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (I Gede Yusa, 2018).

Adapun terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk menentukan implementasi konsep *green constitution* sebagai cerminan jaminan hak konstitusional atas pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan (Hermanto, 2018), yakni sebagai berikut :

- a. Pertama, indikator hukumnya sendiri, yakni peraturan perundang-undangan yang belum sepenuhnya mencerminkan sinkronisasi dan harmonisasi jaminan pengaturan *Green Constitution* yang integral dengan jaminan hak atas pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan, dan sebatas pada pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Kedua, indikator pihak pelaksana praktik hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, yakni pihak-pihak yang tersandera kepentingan, keinginan, kekuasaan, maupun faktor politis-ekonomis yang acapkali tembang pilih dalam penegakan hukum oleh hakim di tingkat Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi, di samping itu, tekanan secara ekonomis dengan adanya penyuaipan dan pembelian rancangan produk hukum daerah yang menguntungkan sekelompok elit.
- c. Ketiga, indikator masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, bahwa masyarakat sudah mengharapkan dan menghendaki pemenuhan jaminan hak konstitusional atas pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan, namun demikian partisipasi masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf k UUPPLH 2009 yakni terkait

“asas partisipatif ” sebagai asas yang menekankan peran setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung, sudah tercermin melalui berbagai penyelenggaraan diskusi publik, *focus group discussion*, seminar, kajian ilmiah, petisi maupun bentuk partisipasi lainnya telah memberikan masukan terhadap pemuatan *green constitution* dalam UUD NRI Tahun 1945.

- d. Keempat, indikator kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini, belum mampunya terbangun budaya hukum aparatur negara untuk mensinkronkan dan mengharmonisasikan implementasi *green constitution* yang integral dengan jaminan hak atas pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan.

Dengan demikian, cerminan implementasi *green constitution* yang integral dengan jaminan hak atas pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan belum terimplementasi secara holistik, sebatas didukung oleh indikator masyarakat yang turut terlibat aktif, namun belum didukung indikator hukum yang ideal sebagaimana amanat Pasal 2 huruf k serta Pasal 44 UUPPLH 2009, serta indikator pelaksana praktik hukum yang belum mampu terhindar dari tendensi ekonomis-politis dari sekelompok elit yang menjauhkan dari cita-cita UUD NRI 1945 serta UUPPLH 2009 untuk mengimplementasikan *green constitution* dalam konteks perlindungan dan penghormatan lingkungan hidup nasional maupun di daerah.

### **3. Dasar Hukum *Green Constitution* di Indonesia**

Dasar hukum *Green Constitution* di Indonesia tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap warga negara berhak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Pasal tersebut yang menjadikan konstitusi di Indonesia sudah bernuansa hijau atau dikenal dengan konstitusi hijau (*Green Constitution*), namun menurut Jimly dalam tataran implementasi belum terlaksana secara optimal. Meskipun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah bernuansa hijau, terminologi dan konsepnya tidak

berkembang serta tidak terwujud dalam kehidupan bernegara. Padahal hukum dihadirkan untuk menciptakan keteraturan di masyarakat dengan cara melindungi hak-hak setiap warga negara. Namun pada kenyataannya hukum di Indonesia seringkali mengalami dinamika yang tidak jarang hal tersebut menimbulkan ketidakadilan.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Untuk selanjutnya disingkat UUD 1945) Alinea keempat menyatakan bahwa negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Negara mempunyai tanggung jawab terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan sumberdaya budaya).

Dalam upaya mencapai tujuan nasional, dilakukanlah kegiatan pembangunan nasional sebagai rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Kegiatan tersebut memungkinkan terjadinya pemanfaatan sumber daya secara berlebihan sehingga mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan secara global.

Secara sistemik, dalam sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 setiap bidang hukum merupakan bagian dari sistem nasional serta harus bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. Setiap bidang hukum nasional itu bersumber pada Pancasila, berlandaskan UUD 1945 dan terdiri dari sejumlah peraturan perundang-undangan, yurisprudensi maupun hukum kebiasaan termasuk hukum lingkungan. Dengan menggunakan pola atau kerangka pemikiran tersebut kita akan berfikir sistemik, walaupun masing-masing bidang hukum itu dapat berkembang sesuai dengan kebutuhannya sendiri.

Relevansi struktur hukum dalam penerapan konstitusi hijau di Indonesia menghadirkan sebuah makna tidak akan berjalannya aturan itu sendiri jika tidak didukung oleh struktur hukum yang baik. Dalam penerapan konstitusi hijau yang menjadi salah satu struktur hukum yang perlu diperhatikan yaitu lembaga peradilan, karena melihat kenyataan yang ada banyaknya putusan terkait masalah lingkungan hidup yang belum mendapatkan keadilan dari segi lingkungan hidup. Masih banyak putusan pengadilan yang tidak mempertimbangkan kepentingannya dalam

melestarikan fungsi lingkungan sehingga dibutuhkan kinerja lembaga peradilan yang lebih baik lagi untuk mendukung pengoptimalan penerapan konstitusi hijau.

#### **4. Implementasi *Green Constitution* di Indonesia**

Di Indonesia, rezim perkembangan hukum lingkungan nasional yang mulanya melalui produk hukum undang-undang atau era legislasi, kemudian setelah bergulirnya era reformasi ditandai dengan era legislasi menuju era konstitusionalisasi, ditandai dengan terjadinya dinamika atas konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945).

UUD NRI 1945 mengalami amandemen sebanyak empat kali, dan diakomodirnya perkembangan hak asasi manusia atas lingkungan hidup di dalam pengaturan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan jaminan pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan pada Pasal 34 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang mencerminkan adanya konsepsi konsep *Green Constitution* yang dikaitkan dengan Ekokrasi tersebut diadopsi dalam amandemen UUD NRI Tahun 1945 atau yang lazim dikenal sebagai konstitusionalisasi norma lingkungan dalam Konstitusi Indonesia.

Konsep *Green Constitution* yang mengangkat ekokrasi dalam konstitusi suatu negara di dalamnya tercermin kedaulatan lingkungan hidup dengan menempatkan *Green Constitution* dalam undang-undang Dasar suatu negara, menjadikan pijakan yang hakiki dan fundamental menegakkan perkembangan hak-hak asasi manusia pembangunan yang berkembang saat ini.

Dalam hal ini, adanya suatu keberlanjutan lingkungan hidup di Indonesia adalah suatu keniscayaan bahwasanya untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya menjadi salah satu unsur dasar dalam konsep pembangunan berkelanjutan tersebut, yang dalam hal ini telah dirumuskan secara yuridis mengenai konsep *Green Constitution* di dalam Pasal 28H ayat (1) serta Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut menjadi landasan hakiki dalam melaksanakan konsep pembangunan berkelanjutan di Indonesia, bahwa secara konstitusional telah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 dan dituangkan dalam undang-undang induk berkaitan dengan lingkungan hidup Indonesia yakni dalam



Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (untuk selanjutnya disingkat UU PLH).

Konsep *Green Constitution* dalam UU PLH tercermin dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 serta konsiderans menimbang huruf a, b, f, Pasal 1 angka (2), Pasal 44, Penjelasan Bagian I. Umum angka (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dalam hal ini, telah sejalan dengan ketentuan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, yang mencerminkan konstitusionalisasi norma hukum lingkungan yang harus selaras dan tercermin dalam Undang-Undang UU PLH . Namun, demikian *Green Constitution* yang selaras dengan *ecocracy* yakni upaya mengutamakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam arus politik pembangunan politik belum ditempatkan dalam pasal-pasal khusus, melainkan ditumpangkan atau dicampurkan dengan hak-hak fundamental, yang semestinya menegaskan pengaturan terkait hak untuk menggunakan kekayaan dan sumber daya alam, hak atas pembangunan, hak kaum minoritas, serta hak atas lingkungan hidup dalam pasal-pasal tersendiri pada Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Di samping itu, masih terbatasnya lingkup pengakuan *Green Constitution* hanya melalui amanat Pasal 44 UU PLH yang mengamanatkan penyusunan peraturan perundang-undangan baik di tingkat nasional maupun daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup serta prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam tataran implementasi, terdapat ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Persoalan ini menjadi tantangan terhadap peranan negara memberikan jaminan menegakkan prinsip negara hukum, demokrasi dan legalitas persetujuan menentukan isi dari hukum sedangkan jenis substansinya kesejahteraan sosial, persamaan substantif, kesejahteraan, perlindungan atas hak-hak kultural, kaitannya dengan implementasi *Green Constitution* dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PLH ).

Menurut W. Friedmann dalam (Bagus Hermanto, 2018) terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk menentukan implementasi konsep *Green Constitution* sebagai cerminan jaminan hak konstitusional atas pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan, yakni sebagai berikut :

- a. Indikator hukumnya sendiri, yakni peraturan perundang-undangan yang belum sepenuhnya mencerminkan sinkronisasi dan harmonisasi jaminan pengaturan *Green Constitution* yang integral dengan jaminan hak atas pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan, dan sebatas pada pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Indikator pihak pelaksana praktik hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, yakni pihak-pihak yang tersandera kepentingan, keinginan, kekuasaan, maupun faktor politis-ekonomis yang acapkali tembang pilih dalam penegakan hukum oleh hakim di tingkat Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi, di samping itu, tekanan secara ekonomis dengan adanya penyusunan dan pembelian rancangan produk hukum daerah yang menguntungkan sekelompok elit.
- c. Indikator masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, bahwa masyarakat sudah mengharapkan dan menghendaki pemenuhan jaminan hak konstitusional atas pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan, namun demikian partisipasi masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf k UU PLH yakni terkait “*asas partisipatif*” sebagai asas yang menekankan peran setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung, sudah tercermin melalui berbagai penyelenggaraan diskusi publik, *focus group discussion*, seminar, kajian ilmiah, petisi maupun bentuk partisipasi lainnya telah memberikan masukan terhadap pemuatan *Green Constitution* dalam UUD NRI Tahun 1945.
- d. Indikator kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini, belum mampunya terbangun budaya hukum aparatur negara untuk

mensinkronkan dan mengharmonisasikan implementasi *Green Constitution* yang integral dengan jaminan hak atas pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan.

Dengan demikian, cerminan implementasi *Green Constitution* yang integral dengan jaminan hak atas pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan belum terimplementasi secara holistik, sebatas didukung oleh indikator masyarakat yang turut terlibat aktif, namun belum didukung indikator hukum yang ideal sebagaimana amanat Pasal 2 huruf k serta Pasal 44 UUPH , serta indikator pelaksana praktik hukum yang belum mampu terhindar dari tendensi ekonomis-politis dari sekelompok elit yang menjauhkan dari cita-cita UUD NRI 33 1945 serta UUPH untuk mengimplementasikan *Green Constitution* dalam konteks perlindungan dan penghormatan lingkungan hidup nasional maupun di daerah.

### **C. Program Adiwiyata**

#### **1. Definisi Program Adiwiyata**

Kata Adiwiyata berasal dari kata sansekerta yaitu 'Adi' yang bermakna besar, agung, baik, sempurna. Sedangkan 'Wiyata' yang bermakna tempat di mana seseorang mendapat ilmu pengetahuan dan norma, Menurut draft kerjasama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang panduan program adiwiyata (2012, him. 3), Adiwiyata mempunyai pengertian atau makna sebagai tempat yang baik dan ideal di mana dapat diperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup kita dan menuju kepada cita-cita pembangunan berkelanjutan. Jadi, program adiwiyata ini sebagai wahana untuk membentuk karakter peserta didik agar peduli dan berbudaya lingkungan. Program

Adiwiyata merupakan bentuk implementasi pembangunan berkelanjutan dan pengembangan pendidikan lingkungan hidup yang oleh Kementrian Lingkungan Hidup bersama dengan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Program ini dikembangkan secara berjenjang mulai dari Kabupaten, Provinsi, Nasional, dan Mandiri. Adiwiyata diterapkan dalam dunia pendidikan disebabkan dalam dunia pendidikan lebih mudah mempelajari dan menerapkan segala ilmu pengetahuan dan

berbagai norma serta etika untuk mencapai cita-cita pembangunan berkelanjutan. (Rahmah. dkk, 2013).

Kementerian Negara Lingkungan Hidup pada tahun 2006 mencanangkan Program Adiwiyata sebagai tindak lanjut dari MoU Nomor: Kep.07/MENLH/06/2005 dan Nomor : 05/VI/KB/2005 tentang pembinaan dan pengembangan lingkungan hidup pada tanggal 3 Juni 2005 antara Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Menteri Pendidikan Nasional. Program Adiwiyata sendiri baru mulai tahun 2006 ini dilaksanakan dan dikhususkan untuk Pulau Jawa, karena Kementerian Lingkungan Hidup masih mencari model untuk kriterianya. Tetapi sejak tahun 2007 program ini kemudian dilaksanakan menyeluruh ke tiap provinsi yang ada di Indonesia.

Program Adiwiyata diharapkan dapat menciptakan kondisi yang nyaman dalam pembelajaran serta timbulnya tanggung jawab lingkungan dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Lingkungan yang bersih dan nyaman diyakini akan menambah semangat belajar serta menciptakan kondisi yang tidak membosankan (KLH, 2011).

Sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan akan menciptakan kebijakan-kebijakan dalam mengupayakan perlindungan terhadap lingkungannya. Suatu sekolah yang menggunakan sarana prasarana ramah lingkungan akan menciptakan kondisi lingkungan yang sehat, kondusif untuk belajar dan penghematan energi. Selain itu, sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan akan mengurangi dampak kerusakan lingkungan melalui pemeliharaan serta pengelolaan lingkungan yang dilakukan secara bijaksana dan sesuai dengan prosedurnya (Zhang Juan, 2009:1).

Pendidikan lingkungan hidup melalui Program Adiwiyata mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah agar memiliki wawasan konservasi dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Program ini diharapkan setiap warga sekolah ikut terlibat dalam kegiatan sekolah menuju lingkungan yang sehat serta menghindari dampak lingkungan yang negatif (Kementerian Negara Lingkungan Hidup, 2012).

Menurut Buku Sekolah Adiwiyata (Panduan Implementasi Adiwiyata Mandiri di Sekolah) dijelaskan bahwa kata “Adiwiyata” diambil dari bahasa sansekerta yang

berasal dari dua kata yaitu *adi* dan *wiyata*. *Adi* artinya besar, ideal, agung, dan sempurna. Sedangkan, *wiyata* artinya tempat yang bagus dan ideal untuk memperoleh segala ilmu pengetahuan, norma dan etika dalam kehidupan sosial. Secara keseluruhan *adiwiyata* dapat diartikan sebagai tempat yang bagus dan ideal untuk memperoleh ilmu pengetahuan, norma dan etika yang menjadi dasar manusia dalam menuju tercapainya kesejahteraan hidup dan cita-cita dalam Pembangunan.

Adanya program *adiwiyata* merupakan suatu penghargaan dari pemerintah atas prestasi yang dilakukan oleh sekolah karena telah melakukan berbagai upaya dalam melindungi lingkungan sekitar. Program ini adalah hasil kerja sama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Departemen Pendidikan Nasional dalam rangka mendorong terciptanya kesadaran dan kepedulian warga sekolah dalam upaya melestarikan lingkungan hidup. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya program *adiwiyata* ini dapat menciptakan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan khususnya untuk peserta didik, dan juga dapat menciptakan generasi-generasi yang memiliki karakter perkembangan ekonomi, sosial budaya dan lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan di masa mendatang.

## **2. Tujuan Program Adiwiyata**

Tujuan yang dimaksudkan program *Adiwiyata* tersebut sebagai bentuk perwujudan perilaku peduli lingkungan. (Krajhanzl, 2010). Hal tersebut sudah sesuai dengan tujuan dari program *Adiwiyata* itu sendiri, yakni untuk mewujudkan warga sekolah yang bertanggungjawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pendidikan lingkungan hidup harus diikuti dengan praktik pengambilan keputusan dan merumuskan sendiri ciri-ciri perilaku yang didasarkan pada isu-isu tentang kualitas lingkungan. Penelitian studi kasus yang dilakukan oleh Breunig, dk (2014) di Ontario, Kanada menunjukkan bahwa pendidikan lingkungan hidup yang dilaksanakan dalam *Environmental Studies Program (ESPs)* telah mewujudkan *real world*' dalam pembelajaran yang memberikan sikap dan perilaku peserta didik terhadap lingkungan.

Dari pernyataan di atas bahwa Program *Adiwiyata* mengubah perilaku warga sekolah untuk melakukan budaya pelestarian lingkungan menciptakan kondisi kebersamaan bagi semua warga sekolah. Menjadikan tempat pembelajaran bagi

generasi muda tentang pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan juga benar.

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata, Sekolah Adiwiyata adalah program untuk mewujudkan sekolah yang peduli an berbudaya lingkungan. Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (Adiwiyata) perlu mendapat perhatian kita semua, alasannya sederhana, "bumi kita semakin rusak", lingkungan tempat kita berada sudah tidak lagi memberikan rasa nyaman. Memahami makna sekolah berwawasan lingkungan, tentunya dengan cara yang simpatik. kreatif. inovatif dengan menganut nilai-nilai dan kearifan budaya lokal.

Program Adiwiyata dikembangkan berdasarkan norma-norma dalam kehidupan antara lain meliputi, kebersamaan, keterbukaan. kesetaraan. kejujuran. keadilan. dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam (Landriany. 2014).

Tujuan program Adiwiyata menurut Tim Adiwiyata nasional (2012) adalah mewujudkan warga sekolah yang bertanggungjawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan melaksanakan program Adiwiyata akan menciptakan warga sekolah, khususnya peserta didik yang peduli dan berbudaya lingkungan, sekaligus mendukung dan mewujudkan sumberdaya manusia yang memiliki karakter bangsa terhadap perkembangan sumberdaya manusia yang memiliki karakter bangsa terhadap perkembangan ekonomi, social, dan lingkungannya.

Pendidikan lingkungan pada program Adiwiyata diharapkan mampu mendidik peserta didik agar berperilaku peduli terhadap lingkungan, karena itu dalam pengembangan kurikulum pendidikan lingkungan hidup. Menurut Conde & Sanchez (2010, hlm. 490) tidak hanya dengan pendekatan global, tetapi juga harus dapat menghubungkan sekolah dalam konteks lokal, sehingga peserta didik dapat memecahkan permasalahan lingkungan lokal. Menurut Robottom (2004, hlm. 100), paling tidak, pendidikan lingkungan hidup memberi perhatian pada pembelajaran untuk mengeksplorasi permasalahan lingkungan hidup dan mampu menemukan

solusinya. Dalam pendidikan lingkungan terdapat upaya untuk menggiring individu kearah perubahan gaya hidup dan perilaku rumah tangga.

Program Adiwiyata adalah menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah untuk menjadi tempat pembelajara dan penyadaran warga sekolah, sehingga kemudian hari warga sekolah tersebut dapat turut bertanggungjawab dalam upaya penyelamatan lingkungan bagi sekolah dasar dan menengah di Indonesia, Program Adiwiyata harus berdasarkan norma-norma kebersamaan, keterbukaan, kejujuran, keadilan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Pembelajaran pendidikan lingkungan hidup disekolah berkontribusi positif terhadap aktifitas lingkungan peserta didik dan kepedulian peserta didik terhadap masalah lingkungan lokal. (Duvall & Zint, 2007). Berdasarkan hal tersebut, maka pendidikan lingkungan hidup yang dilakukan disekolah peduli dan berbudaya lingkungan dinilai efektif dalam menanamkan kepedulian terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Mayoritas orang berpendapat bahwa pendidikan lingkungan hidup dapat menghubungkan penjelajahan/pengalaman dengan kepedulian dan selanjutnya akan menimbulkan aksi pro lingkungan hidup. (Georgopoulos, dkk 2011).

Program sekolah adiwiyata diharapkan dapat mendukung terciptanya sekolah peduli dan berbudaya lingkungan . Program adiwiyata ditujukan untuk menciptakan warga sekolah, khususnya peserta didik yang peduli dan berbudaya lingkungan, sekaligus mendukung dan mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki karakter bangsa terhadap perkembangan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan di daerah. Mengingat Adiwiyata sendiri merupakan salah satu program Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Diharapkan dapat menuju lingkungan sekolah yang sehat dan menghindari dampak lingkungan yang negatif (KLH, 2010).

### **3. Prinsip dalam Program Adiwiyata**

Menurut peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 53 Tahun 2019 pasal 2, pelaksanaan program adiwiyata diletakkan pada dua prinsip dasar sebagai berikut:

- a. Partisipatif : komunitas sekolah terlibat dalam manajemen sekolah yang meliputi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sesuai tanggung jawab, dan peran.
- b. Berkelanjutan : Seluruh kegiatan harus dilakukan secara terencana dan terus menerus secara komprehensif.

Berdasarkan pendapat di atas, program adiwiyata memiliki prinsip partisipatif, di mana semua warga sekolah terlibat dalam pelaksanaan program adiwiyata. Hal tersebut tentu sangat baik mengingat kesadaran menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab semua warganegara dan tidak hanya dituntut harus dimiliki peserta didik saja. Peserta didik sebagai generasi penerus bangsa harus lebih dikuatkan pengetahuan dan pencrapan kesadaran lingkungannya, karena diharapkan akan menumbuhkan karakter warganegara selain hanya karakter peduli lingkungan. Tanpa adanya partisipasi warga masyarakat maka kehidupan demokrasi akan terhambat pengembangannya (Nurmalina & Syaifullah, 2008).

Selain itu program adiwiyata juga memiliki prinsip berkelanjutan, di mana kegiatan harus terus menerus dilakukan secara komprehensif. Peserta didik akan bisa menjaga lingkungan karena terbiasa dengan adanya kegiatan-kegiatan yang menuntut mereka untuk menjaga lingkungan. Pencapaian tujuan program adiwiyata selain dukungan oleh warga sekolah, harus pula adanya dukungan dari keluarga dan masyarakat sekitar. Diharapkan kesadaran lingkungan tidak hanya sekedar pengetahuan saja tetapi juga disertai tindakan yang nyata.

#### **4. Komponen dalam Program Adiwiyata**

Pendidikan yang mengedepankan pentingnya lingkungan alam sebagai sumber hidup manusia banyak (Sagara, 2015). Pada prinsipnya, persoalan lingkungan yang utama kita hadapi saat ini sebenarnya adalah bagaimana membentuk dan menginternalisasikan sikap peduli dan sadar lingkungan pada masyarakat.

Manusia harus mengakui bahwa kelangusungan hidupnya bersama makhluk lainnya tergantung dari sikap kepatuhan pada prinsip-prinsip ekologis. Manusia hidup dimuka bumi dalam suatu hubungan simbiosis bersama makhluk lainnya. Kerangka simbiosis berarti hidup bersama secara saling menguntungkan (Supian, 2014).



Untuk mencapai tujuan program adiwiyata tersebut, sekolah harus berusaha memenuhi empat komponen yang telah ditetapkan oleh Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 53 Tahun 2019 Pasal 6 Ayat (1), diantaranya sebagai berikut:

- a. Kebijakan berwawasan lingkungan,
- b. Pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan,
- c. Kegiatan lingkungan berbasis partisipatif,
- d. Pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan.

Berdasarkan 4 (empat) komponen di atas, sekolah telah menyiapkan fasilitas agar peserta didik dapat bertanggung jawab pada lingkungan dengan cara menumbuhkan kepedulian peserta didik terhadap lingkungan. Sikap peduli lingkungan akan berpengaruh terhadap perilaku ramah lingkungan, sebagaimana dijelaskan Ajzen (dalam Patriana Wahyu dkk, 2017, hlm. 187) dalam *Theory of Planned Behaviour* bahwa perilaku ramah lingkungan (*environmental friendly behavior*) muncul karena dorongan kesiapan untuk berperilaku (*behavioral intention*). Salah satu faktor yang mempengaruhi kesiapan berperilaku adalah sikap (*behavioral attitude*), yang secara khusus disebut *environmental attitude*.

Artinya bahwa sekolah dan guru memiliki peran yang penting dalam mendorong dan memotivasi peserta didik untuk dapat peduli terhadap lingkungan. Program adiwiyata mengharuskan sekolah memberikan pemahaman dan fasilitas kepada peserta didik mengenai pengelolaan lingkungan yang baik melalui 4 (empat) komponen dalam program adiwiyata.

Program Adiwiyata, berdasarkan indikator sekolah peduli dan berbudaya lingkungan. sejumlah kriteria yang ditetapkan dimaksudkan untuk memudahkan implementasi program Adwiyata sehingga kriteria tersebut perlu dijabarkan agar dipahami oleh masing-masing pelaksanaan program. Penjabaran kriteria telah disusun dengan sederhana. Komponen dan standar Adiwiyata menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata meliputi:

- a. Kebijakan sekolah berwawasan lingkungan, memiliki standar yakni;
  - 1) Kurikulum sekolah memuat upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
  - 2) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) memuat program dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Implementasi Kurikulum Berbasis Lingkungan. memiliki standar;
  - 1) Tenaga pendidik memiliki kompetensi dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran lingkungan hidup.
- c. Budaya Sekolah Ramah Lingkungan memiliki standar;
  - 1) Melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terencana bagi warga sekolah.
  - 2) Menjalin kemitraan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan berbagai pihak (masyarakat, pemerintah, swasta, media, sekolah lain).
- d. Pengelolaan Sarana Prasarana Ramah Lingkungan memiliki standar:
  - 1) Ketersediaan sarana prasarana pendukung yang ramah lingkungan,
  - 2) Peningkatan kualitas pengelolaan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan di sekolah.

Dalam rangka pelestarian lingkungan, keterlibatan semua komponen masyarakat mutlak diperlukan. Untuk mewujudkan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan, warga sekolah perlu dilibatkan dalam berbagai aktivitas pembelajaran lingkungan hidup. Selain itu sekolah juga diharapkan melibatkan masyarakat disekitarnya dalam melakukan berbagai kegiatan yang memberikan manfaat baik bagi warga sekolah, masyarakat maupun lingkungannya (Landriany, 2014). Mensosialisasikan beberapa kegiatan utama dengan pendekatan pada peserta didik sangat penting dilakukan guna mendapatkan dukungan yang sempurna sehingga menciptakan kesepakatan yang mutlak bahwa sekolah tersebut benar-benar sekolah berwawasan lingkungan bukan hanya tertera dalam sampul dokumen.

Selain pemaparan di atas. Pendidikan Lingkungan Hidup dapat diintegrasikan ke dalam suatu bidang studi tertentu. di Indonesia, pembelajaran mengenai masalah lingkungan dapat diaplikasikan tidak hanya melalui Pendidikan

Lingkungan Hidup secara khusus, tetapi permasalahan lingkungan hidup dapat diintegrasikan atau dikaitkan dengan mata pelajaran lainnya. seperti mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Geografi, Kimia, Pendidikan Agama dan mata pelajaran lainnya (Afandi, 2013 : 98).

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan, bahwa pendidikan lingkungan dapat diaplikasikan kepada setiap mata pelajaran, pendidikan lingkungan hidup berperan penting dalam pelestarian dan perbaikan lingkungan, tujuan dasar dari pendidikan lingkungan untuk membuat individu dan masyarakat memahami sifat kompleks alam dan lingkungan dibangun. Pentingnya pendidikan lingkungan hidup untuk hidup yang berkelanjutan sehingga pendidikan lingkungan hidup harus diterapkan masyarakat mulai usia dini.

Maka dalam hal ini tuntutan kreativitas dan inovasi peran warga sekolah khususnya tenaga pendidik sangat dibutuhkan agar terwujudnya sekolah berbudaya lingkungan. Untuk dapat mengajarkan pendidikan lingkungan dan menanamkan sikap peduli lingkungan kepada peserta didik, guru perlu meningkatkan pengetahuan tentang pendidikan lingkungan dan cara menanamkan sikap peduli lingkungan (Amini, R & Munandar, A., 2010).

Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa, dalam mengedukasi masyarakat dan anak-anak untuk lebih peka terhadap masalah lingkungan hidup diantaranya, masyarakat masih belum sadar terhadap masalah lingkungan sehingga edukasi lingkungan harus lebih intensif dilakukan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan lainnya.

## **5. Kebijakan Program Adiwiyata**

Gagasan kebijakan program Adiwiyata tidak terlepas dari perkembangan sejarah Pendidikan Lingkungan Hidup di Indonesia. Awal penyelenggaraan Pendidikan Lingkungan Hidup dilakukan oleh Institut Keguruan Ilmu Pendidikan (IKIP) Jakarta pada Tahun 1975. Pada tahun 1977/1978 rintisan garis-garis Besar Program Pengajaran Lingkungan Hidup (Meneg PPLH) dibentuk Pusat Studi Lingkungan (PSL) di berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta, dimana pendidikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL mulai

dikembangkan). Sampai tahun 10, jumlah PSL yang menjadi anggota Badan Koordinasi Pusat Lingkungan (BKPSL) telah berkembang menjadi 101 PSL.

Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional (Ditjen Dikdasmes Depdiknas), menetapkan bahwa penyampaian mata ajar tentang kependudukan dan lingkungan hidup secara integratif dituangkan dalam kurikulum 1984 dengan memasukkan materi kependudukan dan lingkungan hidup kedalam semua mata pelajaran pada tingkat menengah umum dan kejuruan. Tahun 1989/1990 hingga 2007. Ditjen Dikdasmen Depdiknas, melalui Proyek Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH) melaksanakan program Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup, sedangkan sekolah Berbudaya Lingkungan (SLB) mulai dikembangkan pada tahun 2003 di 120 sekolah. Sampai dengan berakhirnya tahun 2007. proyek PKLH telah berhasil mengembangkan SBL di 470 sekolah. 4 Lembaga Penjamin Mutu (LP.MP) dan 2 Pusat Pengembang Penataran Guru (PPPG).

Prakarsa Pengembangan Lingkungan Hidup juga dilakukan oleh LSM. Pada tahun 1996/1997 terbentuk Jaringan Pendidikan Lingkungan yang beranggotakan LSM yang berminat dan menaruh perhatian terhadap Pendidikan Lingkungan Hidup. hingga Tahun 2010, tercatat 150 anggota Jaringan Pendidikan Lingkungan (JPL. perorangan dan lembaga) yang bergerak dalam pengembangan dan pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup. Sedangkan tahun 1998-2000 Proyek Swiss Contact berpusat di VEDC (Vocational Education Development Center) Malang mengembangkan Pendidikan Lingkungan Hidup pada sekolah Menengah Kejuruan melalui PPPG lingkup Kejuruan dengan melakukan pengembangan materi ajar PLH dan berbagai pelatihan lingkungan hidup bagi guru-guru Sekolah Menengah Kejuruan termasuk SD, SMP dan, SMA.

Pada tahun 1996 disepakati kerjasama pertama antara Departemen Pendidikan Nasional dan Kementrian Negara Lingkungan Hidup, yang diperbaharui pada tahun 2005 dan tahun 2010. Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tahun 2005, pada tahun 2006 Kementrian Lingkungan Hidup mengembangkan program pendidikan lingkungan hidup pada jenjang pendidikan dasar dan menengah melalui program Adiwiyata. Adiwiyata mempunyai pengertian atau makna sebagai tempat yang baik dan ideal dimana dapat diperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta

etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup kita dan menuju kepada cita-cita pembangunan berkelanjutan. Tujuan program Adiwiyata adalah mewujudkan warga sekolah yang bertanggungjawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Program ini dilaksanakan hampir semua sekolah di Pulau Jawa sebagai sekolah model dengan melibatkan perguruan tinggi dan LSM yang bergerak dibidang Pendidikan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata, belum cukup untuk menjawab kendala yang dihadapi beberapa daerah tertentu, Khususnya bagi sekolah yang melaksanakan program Adiwiyata: Hal tersebut terutama kendala dalam penyiapan dokumentasi terkait kebijakan dan pengembangan kurikulum serta, sistem evaluasi dokumen dan penilaian fisik. Dari kendala tersebut di atas. maka dianggap dianggap perlu untuk dilakukan penyempurnaan Buku Panduan Pelaksanaan Program Adiwiyata dan system pemberian penghargaan yang tetap merujuk pada kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kemendikbud. Oleh karenanya diharapkan sekolah yang berminat mengikuti program Adiwiyata tidak merasa terbebani, karena sudah menjadi kewajiban pihak sekolah memenuhi Standar Pendidikan Nasional sebagaimana dilengkapi dan diatur dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 tahun 2005. yang dijabarkan dalam 8 (delapan) standar pengelolaan pendidikan. Dengan melaksanakan program Adiwiyata akan menciptakan warga sekolah. khususnya pesita didik yang peduli dan berbudaya lingkungan, sekaligus mendukung dan mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki karakter bangsa terhadap perkembangan ekonomi, sosial, dan lingkungannya dalam mencapai pembangunan berkelanjutan didaerah.

## **6. Manfaat Program Adiwiyata**

Menurut draft Kerjasama Kementrian Lingkungan Hidup dan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan ( 2012, hlm 3-4), berikut adalah manfaat dari program adiwiyata:

- a. Mendukung pencapaian standar kompetensi/kompetensi dasar dan standar kompetensi lulusan (SKL) pendidikan dasar dan menengah.

- b. Meningkatkan efisiensi penggunaan dana operasional sekolah melalui penghematan dan pengurangan konsumsi dari berbagai sumber daya dan energi.
- c. Menciptakan kebersamaan warga sekolah dan kondisi belajar mengajar yang lebih nyaman dan kondusif.
- d. Menjadi tempat pembelajaran tentang nilai-nilai pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar bagi warga sekolah dan Masyarakat sekitar.
- e. Meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui kegiatan pengendalian pencemaran, pengendalian kerusakan dan pelestarian fungsi lingkungan di sekolah.

Kegiatan utama dalam program adiwiyata yaitu menciptakan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Adapun tujuan penerapan program adiwiyata adalah untuk menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah sebagai tempat pembelajaran dan kesadaran warga sekolah, sehingga dikemudian hari warga sekolah dapat bertanggung jawab dalam Upaya penyelamatan lingkungan dan Pembangunan berkelanjutan. Melalui program adiwiyata dengan berbagai penghargaannya, sekolah berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik dalam hal pelestarian lingkungan. Kegiatan ini akan berakibat baik bagi kelangsungan hidup ke depannya, karena lingkungan sekolah adalah lingkungan yang sangat memberikan pengaruh besar terhadap aplikasi kehidupan manusia.

#### **D. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

##### **1. Definisi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

Pendidikan Kewarganegaraan PPKn di Indonesia mengalami perkembangan dari masa-ke masa, menurut Darmadi (2010:3) pendidikan kewarganegaraan dahulu dikenal dengan istilah civics digunakan oleh bangsa Amerika Serikat untuk menyatukan berbagai suku bangsa (imigran Asia, Eropa, Afrika, Australia) yang datang dan hidup menetap di Amerika Serikat.

*Civics* mulai diajarkan di Indonesia sejak 1948 setelah Indonesia merdeka dengan tujuan menyatukan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa, etnis, agama, budaya, dan bahasa yang berbedabeda. Istilah *civic* kemudian

berubah menjadi kewarganegaraan, ilmu kewargaan negara, pendidikan kewargaan negara (PKN), Pendidikan Moral Pancasila, PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) dan pada Kurikulum 2006 dikenal dengan PKn (Pendidikan Kewarganegaraan), selanjutnya dalam Kurikulum 2013 dikenal dengan PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan).

Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan Pancasila dan unsur-unsur yang dapat mengembangkan jiwa dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda ( Darmadi, 2010:30). Sedangkan Kaelan dan Zubaidi ( 2012 : 1 ) menyebutkan isi muatan materi pendidikan kewarganegaraan antara lain pendidikan demokrasi, identitas nasional, kenyataan dan sejarah bangsa, dasar-dasar kemanusiaan, dan keadaban.

Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang bermuatan materi hal-hal tentang kewarganegaraan seperti pendidikan demokrasi, nilai-nilai dalam UUD 1945, identitas nasional, kenyataan dan sejarah bangsa, pendidikan Pancasila, serta hak dan kewajiban sebagai warga negara, dengan Pendidikan kewarganegaraan diharapkan akan terbentuk generasi muda yang menjadi warga negara yang berkarakter dan terampil, memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

PPKn merupakan salah satu ilmu yang dapat membentuk perkembangan nilai, moralitas, dan sikap perilaku seseorang . PPKn juga penting bagi warga negara untuk menjalankan kehidupan sosial berdasarkan nilai-nilai yang masih dipandang sebelah mata oleh sebagian orang. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang tujuan PPKn “Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air”.

Pendidikan ini memiliki peranan yang penting yang akan mengajarkan, mentransformasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tanggung jawab secara ideologis, politik, sosial, moral maupun hukum untuk membentengi diri masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia dari berbagai ancaman, hambatan, dan tantangan yang akan merusak ketahanan

bangsa dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan Masyarakat Indonesia seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

## **2. Tujuan dan Fungsi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

Penyajian konsep pendidikan kewarganegaraan secara umum bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan pribadi peserta didik sebagai insan pancasilais dan sebagai warga negara yang mahir dalam hubungan sosial ( Darmadi 2010:30 ). Selanjutnya Wahab dan Sapriya (2011:311) berpendapat bahwa tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah membentuk warga negara yang baik (*to be good citizens*) yaitu warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan dengan baik hak-hak dan kewajibannya sebagai individu, memiliki kepekaan dan tanggung jawab sosial, dapat memecahkan masalahnya sendiri dan masalah kemasyarakatan secara cerdas sesuai fungsi dan peranannya sebagai warga negara. Hal ini sejalan dengan pendapat Ruminiati (2007:1-28) yang menyatakan bahwa tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk membentuk watak atau karakteristik warga negara yang baik.

Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan kesadaran bernegara, serta membentuk sikap dan perilaku cinta tanah air yang bersendikan kebudayaan dan filsafat Pancasila (Kaelan dan Zubaidi, 2012:3).

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menanamkan kesadaran bernegara sehingga terbentuk warga negara yang memahami hak dan kewajibannya, bersikap dan berperilaku sesuai dengan Pancasila, memiliki rasa cinta tanah air, dan memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain.

Secara ontologis, PPKn berobjek material, yaitu nilai, moral, dan budi pekerti. Dalam perspektif epistemologis, Pendidikan Kewarganegaraan dikaji dan dibahas melalui pendekatan akademik dan ilmiah dengan menekankan pada olah kalbu, olah karsa, dan olah rasa serta olah pikir yang bersifat komprehensif, integratif, dan holistik. Dalam perspektif aksiologis, eksistensi dan urgensi, PPKn menjadi wahana pendidikan nilai, moral, dan pendidikan budi pekerti sehingga dapat menjadi sarana transformasi pendidikan karakter untuk menumbuhkembangkan rasa nasionalisme dan kesadaran berbangsa dan bernegara.



### **3. Ruang Lingkup Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

Ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam BNSP Menurut Fatturrohman dan Wuryandani (2011:8-9) untuk pendidikan dasar dan menengah meliputi aspek:

- a. Persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi: Hidup rukun dalam perbedaan, Cinta lingkungan, Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah pemuda, Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Partisipasi dalam Pembelaan negara, Sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Keterbukaan dan jaminan keadilan.
- b. Norma, hukum dan peraturan, meliputi: Tertib dalam kehidupan keluarga, Tata tertib di sekolah, Norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, Norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Sistem hukum dan peradilan nasional, Hukum dan peradilan internasional.
- c. Hak asasi manusia meliputi: Hak dan kewajiban anak, Hak dan kewajiban anggota masyarakat, Instrumen nasional dan internasional HAM, pemajuan, penghormatan, dan perlindungan HAM.
- d. Kebutuhan warga negara meliputi: Hidup gotong royong, Harga diri sebagai warga masyarakat, Kebebasan berorganisasi, Kemerdekaan mengeluarkan pendapat, Menghargai keputusan bersama, Prestasi diri, Persamaan kedudukan warga negara.
- e. Konstitusi Negara meliputi: Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, Konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, Hubungan dasar negara dengan konstitusi.
- f. Kekuasaan dan politik, meliputi: Pemerintahan desa dan kecamatan, Pemerintahan daerah dan otonomi, Sistem pemerintahan, Pers dalam masyarakat demokrasi.
- g. Pancasila meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka.
- h. Globalisasi meliputi: Globalisasi dilingkungannya, Politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, Dampak globalisasi, Hubungan internasional dan organisasi internasional, dan mengevaluasi globalisasi.

#### 4. Aspek Kompetensi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Aspek kompetensi PPKn mencakup tiga hal penting menurut Murray Print (2002), yakni :

- a. *Civic Education*, mencakup kajian tentang pemerintahan, kajian tentang konstitusi, *rule of law*, serta kajian tentang hak dan tanggung jawab warga negara.
- b. *Cintizenship Education*, mencakup penekanan kajian meliputi proses-proses demokrasi, partisipasi aktif warga negara, dan keterlibatan warga dalam suatu *civil society* (masyarakat warga).
- c. Kajian PPKn, mencakup hak-hak dan tanggung jawab warga negara, pemerintahan dan Lembaga-lembaga negara, Sejarah dan konstitusi, identitas nasional, system hukum dan *rule of law*, hak-hak asasi manusia, politik, ekonomi dan sosial, prinsip dan proses demokratis, partisipasi aktif warga negara dalam masalah kewarganegaraan, perspektif internasional, dan nilai-nilai kewarganegaraan dekomratis .

Sedangkan pengetahuan kewarganegaraan dan pemerintahan meliputi beberapa aspek menurut John Patrick (1999) yakni:

- a. Demokrasi perwakilan;
- b. Konstitusionalisme;
- c. Hak Asasi (*Liberalisme*);
- d. Kewarganegaraan (*Citizenship*);
- e. Masyarakat kewargaan (*Civil society*);
- f. Ekonomi pasar (*free and open economic system*); dan
- g. Tipe-tipe isu publik.

#### 5. Hubungan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan *Green Constitution*

Hubungan Pemahaman *Green Constitution* dapat dilakukan mulai dari lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Dalam penelitian konsep ini menjelaskan *Green Constitution* dilakukan di persekolahan dengan cara merevitalisasi pembelajaran PPKn berbasis *Green Constitution*. Pada tingkat persekolahn materi tentang konstitusi dan berbagai aturan hukum lainnya terdaot

dalam mata pelajaran PPKn. Di Indonesia, Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) mengusung pendidikan bernegara berdasarkan UUD NRI 1945 atau konstitusi yang secara implisit memuat pengajaran tentang bagaimana warganegara dalam melaksanakan hak dan kewajiban sesuai peraturan yang ada. Dalam ranah Pendidikan Kewarganegaraan ilmu hukum menjadi salah satu bagian dari disiplin ilmu Pendidikan Kewarganegaraan (Fitriasari, 2018, hlm. 8).

Dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan mampu menjadi mata pelajaran yang mendukung konstitusi yang ada di Indonesia dan juga untuk memenuhi hak serta kewajiban khususnya dalam aspek lingkungan hidup. Selain itu PPKn sebagai kajian ilmu kependidikan yang memusatkan perhatian kepada pengembangan warganegara yang cerdas, demokratis dan religius serta memiliki karakteristik yang multidimensional.

Berkenaan dengan hal tersebut konsep-konsep *Green Constitution* terdapat dalam materi PPKn. Proses pembelajaran PPKn mengandung aktivitas yang kompleks sehingga bukan sekedar memberikan ilmu dari pendidik kepada peserta didik secara tekstual melainkan hendaknya berhubunga dengan bagaimana pembelajaran diselenggarakan secara konstektual. Setiap proses pembelajaran, hendaknya diupayakan untuk mengantar peserta didik pada penguasaan kompetensi sikap dan nilai sehingga proses pemberian pengalaman langsung dapat menjadikan peserta didik menjadi individu yang matang dalam menghadapi situasi nyata di lingkungannya (Fitriasari, 2018).

Dari kesimpulan di atas menyatakan bahwa pembelajaran PPKN memiliki kesinambungan dengan *Green Constitution* untuk dilakukan dalam menjaga lingkungan. *Green Constitution* adalah konstitusi negara yang menempatkan perlindungan lingkungan sebagai pertimbangan penting (Assiddiqie dalam Fitriasari, 2018). Istilah ini diperkenalkan oleh Assiddiqie yang menyebutkan bahwa substansi *Green Constitution* itu ditemukan dalam amandemen ke-4 UUD NRI 1945 yang telah dilakukan pada tahun 2002.

## **6. Hubungan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan Program Adiwiyata**

Perilaku peduli terhadap lingkungan menjadi hal yang sangat perlu dan penting untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menjaga lingkungan. perilaku peduli ini

dipengaruhi oleh niat seseorang dalam menjaga dan mengelola lingkungan. berdasarkan hasil penelitian mengungkapkan bahwa niat adalah penentu utama untuk perilaku yang nyata dalam menjaga lingkungan (Wang et al.,2019).

Sikap peduli lingkungan merupakan suatu sikap yang selalu berusaha untuk mencegah kerusakan pada lingkungan dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi (Purwati, 2017). Dalam membangun sikap dan perilaku warga negara terhadap lingkungan maka proses pembentukannya di mulai dari masing-masing individu yang harus sadar akan lingkungan dan tidak hanya sadar tetapi juga menjadi agen perubahan untuk dapat melindungi dan mengelola lingkungan (Erhabor & Don, 2016).

Menjaga lingkungan tetap baik dan sehat merupakan tanggung jawab dari semua warga negara tanpa terkecuali (Asshiddiqie, 2009). Berdasarkan hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa sikap dan perilaku peserta didik yang peduli akan lingkungan akan menghasilkan lingkungan yang bersih. Selain itu, pembentukan sikap peduli lingkungan kepada warga negara muda anak-anak harus dimulai sejak usia dini (Fatimah & Adawiah, 2017). Selain itu proses pembelajaran juga sangat menentukan proses pembentukan karakter sikap dan perilaku peduli lingkungan peserta didik di sekolah. Selain itu proses pembelajaran juga harus memperhatikan kearifan local yang berlaku di setiap daerah. Berdasarkan hasil penelitian, proses pembelajaran berdasarkan strategi menggunakan pendekatan kearifan local dapat meningkatkan dan memperkuat sikap dan karakter peserta didik terhadap lingkungan sekitar (Yusuf, Sanusi, & Maimun, 2018).

Uraian mengenai setiap warga negara berhak menjaga, mengelola dan melestarikan lingkungan di sekitar sering disebutkan sebagai kewarganegaraan lingkungan. Kewarganegaraan menjadi konsep yang berpengaruh dalam berbagai banyak bidang mulai dari bidang ekonomi, kebijakan, filsafat, manajemen Perusahaan dan bahkan dalam bidang pemasaran serta juga dapat di eksploritasikan dan didirikan dalam bidang pendidikan dengan baik (Hadjichambis & Reis, 2020). Dalam beberapa penelitian kewarganegaraan lingkungan telah diakui sebagai hal yang penting dalam aspek mengatasi masalah lingkungan global seperti perubahan iklim (Ockwell & Whitmarsh, 2009: Wolske & Stern, 2018). Partisipasi warga negara sangat dibutuhkan mengatasi berbagai macam permasalahan lingkungan.

Bentuk-bentuk partisipasi yang dimaksud mulai dari melakukan pelatihan bagi masyarakat, sekolah, sosialisasi tentang lingkungan hidup dan juga melalui organisasi-organisasi relawan lingkungan hidup (Syahri, 2016). Berdasarkan uraian di atas maka betapa pentingnya kewarganegaraan lingkungan bagi kehidupan berkelanjutan.

#### **E. Peneliti Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang relevan sangat diperlukan untuk mengkaji lebih dalam tentang hasil penelitian dan membandingkan dengan penelitian yang akan diteliti.

1. **Tasya Fildzah, M.Pd. (2018)**, penelitian yang berjudul Analisis Kebijakan pada Implementasi Program Adiwiyata: Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. Secara umum hasil penelitian analisis kebijakan ini menunjukkan bahwa program Adiwiyata di Jawa Barat (Khususnya di SMAN 2 dan SMAN 8 Kota Bandung) belum berjalan optimal, baik dari tahap perencanaan; tahap implementasi; tingkat keberhasilan; tahap evaluasi; dan keberlanjutan program Adiwiyata itu sendiri. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa kekurangan yang terdapat dalam pelaksanaan program tersebut, terutama dalam hal koordinasi, pengawasan, pembinaan dan penilaian terhadap sekolah Adiwiyata. Hal ini berimplikasi pula terhadap warga sekolah yang dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan belum mampu mengembangkan kompetensi kewarganegaraan (*civic competence*) yang diharapkan.
2. **Leny Meylina (2016)**, yang meneliti mengenai Pengembangan Program Sekolah Berwawasan Lingkungan (Adiwiyata) dalam Meningkatkan Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam Pendidikan Kewarganegaraan. Hasil penelitian ini menjelaskan, bahwa akhlak mulia dan kesadaran akan dirinya sebagai warganegara perlahan muncul ketika program Adiwiyata diterapkan dengan benar dan konsisten di SMP BPK PENABUR Holis Bandung. Dengan menyadari bahwa mereka dapat menghargai lingkungan, memiliki pola hidup bersih, mengelola sampah, dan bekerja sama untuk mengatasi tantangan lingkungan, Program Adiwiyata secara tidak langsung atau langsung mengubah karakter mereka menjadi orang yang bertanggung


jawab, bangga dengan kemampuan mereka (percaya diri), mensyukuri alam yang diberikan Tuhan, kreatif, dan berharap ke depannya mereka akan menjadi generasi yang lebih baik.

3. **Bahrudin, M.D.F (2017)**, dalam penelitian yang berjudul Pelaksanaan Program Adiwiyata dalam Mendukung Pembentukan Karakter Peduli Lingkungan di SMA Negeri 4 Pandeglang. Program Adiwiyata yang dilaksanakan di SMAN 4 Pandeglang mengacu pada prinsip pelestarian fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Internalisasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut dikembangkan dalam bentuk program kegiatan tahunan. Salah satunya adalah kebijakan sekolah berwawasan lingkungan, yaitu visi, misi, tujuan dan kurikulum sekolah mencantumkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Visi, misi dan tujuan sekolah yang tertuang dalam kurikulum sekolah sudah memuat kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Visi, misi dan tujuan ini juga sudah terinternalisasi (tahu dan paham) oleh semua warga sekolah. Kebijakan di sekolah yang berbasis lingkungan dapat dilihat dari visi, misi dan tujuan serta kurikulum yang diterapkan di sekolah. Visi SMA Negeri 4 Pandeglang adalah “Menjadi Sekolah Unggulan yang Agamis dan Peduli lingkungan”. Unsur lingkungan dalam misi SMA Negeri 4 Pandeglang terlihat pada poin kedua yaitu “Menanamkan nilai-nilai pembiasaan dan kepekaan terhadap kepedulian serta pelestarian lingkungan hidup”. Selanjutnya tujuan sekolah yang berkaitan dengan lingkungan terdapat pada poin keempat yaitu “Meningkatkan keunggulan komparatif maupun kompetitif sekolah baik lokal, regional, maupun nasional, meningkatkan kultur dan peran serta sekolah sebagai pusat pembinaan nilai dan norma pelestarian lingkungan hidup”.
4. **Yolanda Diah Pitaloka (2020)**, dengan judul skripsi Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Program Adiwiyata untuk Membentuk Karakter Peduli Lingkungan Pada Peserta didik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program adiwiyata sudah cukup berhasil dalam menumbuhkan sifat peduli lingkungan peserta didik. Beberapa perubahan yang lebih baik ditunjukkan oleh peserta didik sebagai hasil dari program tersebut. Sekolah memiliki peran khusus untuk bermain. Mereka dapat membantu peserta didik memahami

dampak perilaku manusia di Bumi. Program Adiwiyata bertujuan untuk membuat peserta didik sekolah bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dan perlindungan. Program ini menggunakan tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan menggunakan pembelajaran dua tindakan untuk mengajarkan cara mengubah perilaku. Diharapkan bahwa sekolah adiwiyata dapat berfungsi sebagai agen perubahan bagi masyarakat di lingkungan sekolah. Sekolah harus menjadi contoh dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman serta warga sekolah yang peduli dan berbudaya dengan lingkungan. Warga sekolah kemudian harus menjadi contoh dan menularkan kepedulian mereka terhadap lingkungan kepada masyarakat.

5. **Yoga Ardian Feriandi (2018)**, penelitian berjudul “Upaya Perlindungan Lingkungan Perspektif Konstitusi Dan Pendidikan Kewarganegaraan”. Hasil penelitian ini menunjukkan upaya perlindungan lingkungan hidup yang dilakukan pemerintah dalam perspektif konstitusi dan pendidikan Kewarganegaraan. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah Library Research, yaitu mengumpulkan data dari artikel ilmiah, laporan penelitian atau hal lain yang relevan dengan topik. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan hidup sebenarnya sudah ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu pada pasal 28H ayat 1 dan pasal 33 ayat 4 UUD 1945.

## F. Kerangka Pemikiran



(Sumber: Diolah peneliti, 2024)